



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxx, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 17 Juli 2017 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Lbj. tanggal 17 Juli 2017 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/23/X/2015, tertanggal 31 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : xxxxxxxx, umur 1 tahun 6 bulan, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 13 Juli 2017 ini Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat akan memberikan ASI kepada anak tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau dan menelpon orang tua Tergugat, tidak lama kemudian adik kandung Tergugat datang dan mengantar anak Tergugat dan Penggugat, setekah itu tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung membuang baju-baju milim Penggugat ke luar rumah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, sebelum meriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Ketua Majelis menunjuk **HARIFA, S.E.I** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 8 Agustus 2017 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan dan dalam laporan tertulisnya tanggal 4 September 2017, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian Penggugat mencabut gugatan cerainya;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Lbj., dari Penggugat;

2.-----
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **RASYID**

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZANI, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTAR, M.H. dan HARIFA, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRIADI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, M.H.

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti

SUPRIADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya ProsesRp.	50.000,00
3.....	Biaya Panggilan PenggugatRp. 70.000,00
4.....	Biaya Panggilan TergugatRp. 70.000,00
5.....	Biaya Redaksi. . Rp.	5.000,00
6.....	Biaya Meterai.....	Rp.
	<u>6.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp.	231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2017/PA.Lbj